



PUTUSAN
Nomor 3213 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LAMIANG NINIANTI, bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut RT.XI RW.III, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ikhsanudin, SH., Advokat, berkantor di Jl. Semar No. 12 G.Obos, Km 6, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2012, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding;
melawan

1. **RAMBANG K. DEMEN**, bertempat tinggal di Jalan Damang Sawang RT.01, Desa Tumbang Anjir, Kelurahan Tampang, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas;
2. **MARIDE K. DEMEN**, bertempat tinggal di Jalan Damang Sawang RT.01, Desa Tumbang Anjir, Kelurahan Tampang, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas;
3. **DJONO K. DEMEN**, bertempat tinggal di Desa Tumbang Anjir, Kelurahan Tampang, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas;
4. **MULIN K. DEMEN**, bertempat tinggal di Desa Tumbang Anjir, Kelurahan Tampang, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas;
5. **TOMO K. DEMEN**, bertempat tinggal di Desa Tumbang Anjir, Kelurahan Tampang, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas;
6. **MARLINE K. DEMEN**, bertempat tinggal di Desa Tumbang Anjir, Kelurahan Tampang, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas;
7. **MASNUN K. DEMEN**, bertempat tinggal di Desa Tumbang Anjir, Kelurahan Tampang, Kecamatan Kurun, Kabupaten

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3213 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Mas, Para Termohon Kasasi dahulu Para
Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri dari almarhum Drs. Ibon L Dehen yang meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2007 dan sesuai dengan keterangan Kematian No. 474.3/1784/X/KESRA/2008;
2. Bahwa sebelum meninggal dunia, almarhum ada memiliki sebidang tanah perwatasan sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah atas kesepakatan dari Keluarga sesuai dengan amanat dari orang tua Almarhum Drs. Ibon L Dehen yaitu almarhum Luter Dehen sesuai dengan Surat Penyerahan Hak atas tanah dari saudara Kandung Suami Penggugat tertanggal 31 Desember 1992, yang diketahui oleh Kepala Desa Petak Bahandang, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas;
3. Bahwa dari Penyerahan hak atas tanah tersebut yang terletak di Sekata Rangan Sambun, Desa Tampang Tumpang Anjir, Kelurahan Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan ukuran sebagai berikut:

Panjang : 200 meter,

Lebar : 50 meter,

Luas : 10.000 m².

Batas-Batas:

- Sebelah Utara : Ibas Madjad
- Sebelah Timur : Rencana Jalan
- Sebelah Seltan : Imbar/Itha G Runting
- Sebelah Barat : Silut T Nyaring/Altho Sidik

4. Bahwa sejak tanah tersebut diserahkan oleh para saudara Kandung almarhum Suami Penggugat hingga meninggal dunia, tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu dirawat, dibersihkan dan dipelihara oleh Penggugat sebagai tempat untuk berladang serta tanam tumbuh pohon karet maupun tanaman buah yaitu pohon nangka dan tanam tumbuh lainnya;

5. Bahwa tidak lama berselang setelah suami Penggugat meninggal dunia pada tahun 2008, dimana pada saat Penggugat mau membersihkan tanah

tersebut, maka datanglah para Tergugat melarang Penggugat untuk membersihkan tanah tersebut dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar atau dengan kata-kata kasar dengan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Para Tergugat;

6. Bahwa dengan telah diakui oleh Para Tergugat tanah peninggalan almarhum suami Penggugat maka Penggugat telah berusaha serta berupaya untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan tidak berhasilnya Penggugatnya menyelesaikan sengketa dengan Para Tergugat tersebut, maka Penggugat telah pula berusaha untuk menyelesaikannya melalui Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun;
8. Bahwa atas Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun Dalam Keputusannya Nomor: 84/DKA/KK.X/2009, tanggal 18 November 2009 tersebut, dimana dalam Keputusannya menyatakan bahwa tanah milik peninggalan almarhum suami Penggugat dibagi 2 (dua) dengan Para Tergugat;
9. Bahwa atas Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun tersebut Penggugat merasa keberatan, karena tanah sengketa tersebut adalah satu-satunya tanah warisan peninggalan almarhum suami Penggugat yang diperoleh dari penyerahan saudara kandung almarhum suami Penggugat.
10. Bahwa dari perbuatan Para Tergugat tersebut yang mana telah mengakui, mengklaim serta ingin memiliki tanah peninggalan almarhum suami Penggugat di atas Tanah Sengketa dengan tanpa memikirkan orang lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan akibat

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3213 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut sudah barang tentu kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat, yaitu tidak bisa memanfaatkan Tanah Sengketa tersebut sehingga beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya;

11. Bahwa dari Tanah Sengketa tersebut di atas, telah diakui oleh Para Tergugat dengan ukuran Panjang: 200 meter, Lebar: 50 meter dengan Luas: 10.000.000 m². Dengan batas-batas:

- sebelah Utara : Ibas Madjat,
- sebelah Selatan : Imbar/Itha G Runting,
- sebelah Timur : Rencana Jalan,
- sebelah Barat : Silut Nyaring/Altho Sidik.

12. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat terhadap Para Tergugat dan sebelum Pengadilan Negeri memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslaag*) terhadap objek Tanah Sengketa supaya tidak dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain dengan maksud untuk membebaskan diri dari beban eksekusi dikemudian hari atau setidaknya dapat menghambat putusan ini dan wajar kalau dalam putusan nanti dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat menyatakan upaya hukum Banding maupun Kasasi;

13. Bahwa untuk memudahkan dan menjamin terlaksananya atau ditaatinya isi putusan dalam perkara ini oleh Para Tergugat, dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) kepada Penggugat sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) setiap hari, apabila lalai atau tidak memenuhi isi keputusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Propisi:

- Mengabulkan dan atau memerintahkan para Tergugat untuk mengosongkan Tanah Sengketa atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan semua kegiatan dan/atau aktivitasnya yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat diatas Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa sampai ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tanah Sengketa tersebut adalah milik Penggugat sesuai dengan Surat Pernyerahan Hak Atas Tanah tertanggal 31 Desember 1992 dari Saudara kandung almarhum Suami Penggugat yang bernama Drs. Ibon L Dehen yaitu anak kandung dari almarhum Luther Dehen, bahwa Para Tergugat menguasai tanah tidak benar karena Perbuatan Melawan Hukum serta menyatakan sah dan berharga untuk dijadikan sebagai sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau Tanah Sengketa tersebut;
3. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat yang telah menguasai tanah garapan orang tua suami Penggugat almarhum Luther Dehen tersebut adalah “ Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah yang paling berhak atas tanah sengketa yang terletak di Sekata Rangan Sambun, Desa Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, dengan ukuran Panjang 200 meter, Lebar 50 Meter dengan Luas 10.000.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara : Ibas Madjat,
 - sebelah Timur : Rencana Jalan,
 - sebelah Selatan : Imbar/Itha G Runting
 - sebelah barat : Silut T Nyaring/Altho Sidik.
5. Menghukum para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dan padanya untuk mengosongkan kemudian menyerahkan Tanah Sengketa dengan tanpa syarat kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi keputusan sejak keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu kendatipun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding ataupun Kasasi;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3213 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan/atau apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo ex bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangkaraya telah memberikan Putusan Nomor 110/PDT.G/2010/PN.PL.R., tanggal 9 Juni 2011 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dengan Putusan Nomor 51/PDT/2011/PT.PR., tanggal 7 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 9 Juni 2011, Nomor: 110/Pdt.G/2010/PN.PL.R., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

B. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat/Para Terbanding;

C. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Mei 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Juni 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 110/Pdt.G/2010/ PN.PL.R., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juni 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

Para Tergugat pada tanggal 12 Juni 2012;

Bahwa Kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 19 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Alasan-Alasan Kasasi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 110/Pdt.G/2010/PNPLR., tanggal 9 Juni 2011, adalah sangat keliru dan tidak tepat mengingat bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi telah menghadirkan saksi-saksi yang berbatasan serta bukti-bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya maupun Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah salah satu ahli waris dan merupakan Istri yang sah dari almarhum Drs. Ibon L Dehen yang diperoleh dari orang tua yang bernama Luther Dahren (alm) dan berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah dari Saudara alm Drs. Ibon L Dehen tertanggal 31 Desember 1992 (Bukti P.1);

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3213 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Demikian juga terhadap surat-surat bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa saksi adalah orang yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa dan telah membenarkan bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang merawat, memelihara dan menanam karet di atas tanah sengketa;
- Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No.51/PDT/2011/PT.PR., tanggal 7 Mei 2012 dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.110/Pdt.G/2010/PN.PLR., tanggal 1 Juni 2011 tersebut sangat keliru dengan tidak mempertimbangkan surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pada saat persidangan dengan menghadirkan bukti-bukti yaitu dari P.1 sampai dengan P.10. telah jelas dan lengkap telah kami buktikan pada persidangan;
- Bahwa fakta telah terungkap sejak tahun 1955 Peta Gambar terlampir telah jelas dan nyata bahwa ada nama Luther Dehen yang tercantum dalam Peta gambar yang dibuat sejak tahun 1973 oleh kelompok penggarap asal diantaranya telah tertulis nama alm.Luther Dehen orang tua dari alm Drs. Ibon L Dehen yaitu Suami dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi Pengadilan Negeri Palangka Raya maupun Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah keliru dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta sebenarnya bahwa pihak Tergugat 1 s/d Tergugat 7/Terbanding 1 s/d Terbanding 7 yang sekarang Para Termohon Kasasi tidak mempunyai bukti-bukti autentik bahwa mereka adalah ahli waris yang sah menurut hukum;

Pertimbangan Hukum:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena benar bahwa objek sengketa dan para pihak dalam perkara *a quo* adalah sama dengan objek perkara dan para pihak dalam perkara yang pernah diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Nomor 84/Pdt.G/2009/PN.PLR., jo Nomor 29/PDT/2010/PT.PR., perkara mana telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena itu telah tepat perkara *a quo* bersifat nebis in idem;

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi lainnya merupakan dalil-dalil pengulangan sehingga tidak termasuk alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **LAMIANG NINIANTI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LAMIANG NINIANTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2012** oleh **Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.**, dan **Dr.H. Habiburrahman, MHum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3213 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Endang Wahyu Utami, SH.,MH.**, Panitera
Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua Majelis

ttd/**Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.**

ttd/**Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.**

ttd/**Dr.H. Habiburrahman, MHum.**

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti

1. Meterai Rp 6.000,00

ttd/

2. Redaksi Rp 5.000,00

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

3. Administrasi Kasasi Rp489.000.00

J u m l a h Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.
NIP 1961 0313 1988 03 1003